



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 248/IT3/OT/2020

TENTANG

KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENERAPAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Institut Pertanian Bogor yang melakukan aktivitas akademik dan non akademik di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar kampus Institut Pertanian Bogor, serta untuk pelestarian lingkungan biotik dan abiotik, maka perlu adanya komitmen dalam penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENERAPAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN.

KESATU : Menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor dalam penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan ketentuan:
- a. memberi perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Institut Pertanian Bogor dari potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan baik di dalam maupun di luar kampus Institut Pertanian Bogor dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sesuai konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) yang dapat menunjang produktivitas kerja;
 - d. memberi perlindungan terhadap lingkungan biotik dan abiotik yang berada di Institut Pertanian Bogor dan sekitarnya;
 - e. memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L);
 - f. membuat Peraturan Rektor tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L); dan
 - g. melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) guna meningkatkan perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Institut Pertanian Bogor dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan, serta perlindungan terhadap lingkungan kerja;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002